



**PUTUSAN**

**Nomor 1510 K /Pid/ 2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **HODIJAH binti ZAKARIA ;**  
Tempat Lahir : Ulak Paceh (Muba) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Tanah Abang,  
Kecamatan Batang Hari Leko,  
Kabupaten Musi Banyuasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama : **MUSLIM bin RUSDI (alm) ;**  
Tempat Lahir : Tanah Abang (Muba) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 5 September 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Tanah Abang,  
Kecamatan Batang Hari Leko,  
Kabupaten Musi Banyuasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa I dan II pernah ditahan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 ;
4. Ditangguhkan penahanan sejak tanggal 10 Juli 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIM BIN RUSDI (Alm) serta SAPARUDIN BIN RUSDI (Alm) {Daftar Pencarian Orang}, pada tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 atau setidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampul, Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **melakukan perbuatan tindak pidana beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Agustus tahun 2000, Rusdi (alm) yang merupakan suami dari Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA menjual 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 hektar termasuk ditanah tersebut terdapat pohon karet yang telah berumur dan sudah dapat dipanen (pantang) hasil getah karetnya sekitar 4000 pohon yang terletak di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang kepada saksi MUSTIKA BIN MUKTI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa pada tahun 2003, saksi MUSTIKA BIN MUKTI menyuruh saksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIA untuk melakukan peremajaan (penanaman baru) sebagian tanaman pohon karet pada tanah kebun yang telah dibeli dari RUSDI (Alm), sehingga saksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIA melakukan peremajaan (penanaman baru) sebagian tanaman pohon karet ditanah kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui;
- Bahwa sekira bulan Juni 2012 datang saksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIA kerumah saksi MUSTIKA BIN MUKTI dengan membawa 2 (dua) orang yang merupakan anak dari Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA untuk memotong (menyadap) getah karet sehingga saksi MUSTIKA BIN MUKTI menyetujui memotong (menyadap) getah karet pada pohon karet yang terletak di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui. Selanjutnya sekitar 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA menyeter getah karet kepada saksi MUSTIKA BIN MUKTI sebanyak 3 keping seberat 414 kg hasil dari kebun

Hal. 2 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang masih muda dan yang tua. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA menyeter getah karet kepada saksi MUSTIKA BIN MUKTI sebanyak 1 keping seberat 123 kg, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa HODIJA BINTI ZAKARIA menyeter getah karet kepada saksi MUSTIKA BIN MUKTI sebanyak 1 keping seberat 121 kg, kemudian pada tanggal 13 September 2012 kemudian menyeter getah karet 1 keping seberat 140 kg dan pada tanggal 11 Oktober 2012 menyeter kembali getah karet sebanyak 1 keping seberat 105 kg;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIM BIN RUSDI (Alm) serta SAPARUDIN BIN RUSDI (Alm) {Daftar Pencarian Orang} yang mengambil getah karet pada 3 (tiga) bidang tanah di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman, Desa Tanah Abang dengan menggunakan alat penyadap getah karet berupa pahat lalu masing-masing para Terdakwa menguliti kulit pohon getah karet lebih kurang sebanyak 3000 pohon, lalu pada setiap pohon yang telah dikuliti kulit pohonnya di beri tempat untuk menampung getah karet yang keluar berupa batok kelapa yang awalnya adanya persetujuan dari pemilik tanah kebun dan pohon karet yaitu saksi MUSTIKA BIN MUKTI, namun akhirnya para Terdakwa tidak menyeter hasil panen (sadapan) getah karet kepada saksi MUSTIKA BIN MUKTI, dan tetap terus mengambil getah karet bahkan para Terdakwa juga mengambil getah karet pada pohon getah karet yang masih muda atau belum pernah dipanen (disadap), bahkan setelah saksi MUSTIKA BIN MUKTI melalui saksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIA yang merupakan adik kandung dari Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA telah melarang agar para Terdakwa tidak lagi mengambil atau tidak menyadap getah pohon karet di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang milik saksi MUSTIKA BIN MUKTI namun para Terdakwa tidak mau menghiraukan larangan tersebut dan tetap mengambil atau menyadap getah pohon karet milik saksi MUSTIKA BIN MUKTI, bahkan para Terdakwa ingin menguasai kembali tanah kebun karet dan pohon karet yang telah dijual oleh RUSDI (Alm) termasuk pohon karet muda hasil peremajaan (penanaman baru) oleh saksi MUSTIKA BIN MUKTI;
- Bahwa para Terdakwa tetap mengulangi perbuatan dengan mengambil getah pohon karet setiap harinya di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui milik saksi MUSTIKA BIN MUKTI hingga bulan Februari

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 dan akhirnya perbuatan para Terdakwa di laporkan oleh saksi MUSTIKA BIN MUKTI ke Polsek Batang Hari Leko untuk diproses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIM BIN RUSDI (Alm) serta SAPARUDIN BIN RUSDI (Alm) {Daftar Pencarian Orang} mengakibatkan saksi MUSTIKA BIN MUKTI mengalami kerugian puluhan juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIM BIN RUSDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu, tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIM BIN RUSDI (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian secara berlanjut"** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIM BIN RUSDI (Alm) masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batok Kelapa isi Jendoan Karet;
  - 1 (satu) buah Pahat (alat Untuk menyadap Karet);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 245/Pid.B/2014/PN-Sky., tanggal 22 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIMBIN RUSDI (Alm)** terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan **Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIMBIN RUSDI (Alm)** tersebut Lepas dari segala tuntutan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak **Terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA dan Terdakwa II MUSLIMBIN RUSDI (Aim)** tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batok Kelapa isi Jendoan Karet;
- 1 (satu) buah Pahat (alat Untuk menyadap Karet);

Dikembalikan kepada para Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta Pid/2014/PN-Sky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Agustus 2014 hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam penafsiran perbuatan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa (vide pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 14 sampai dengan halaman 22), yaitu :

1.1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHP), vide putusan Pengadilan Sekayu pada halaman 14 sampai dengan halaman 22), yaitu dalam hal :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Majelis telah keliru dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa yang menganggap perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana, akan tetapi unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan menurut Pemohon Kasasi dalam pertimbangan Majelis tidak ada yang menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan keperdataan, justru pertimbangan Majelis jelas-jelas telah menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana ;

Dan menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis tersebut tidak dapat dipertahankan karena :

- Pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa pada halaman 14 sampai dengan halaman 18, menurut Pemohon Kasasi bahwa perbuatan Terdakwa I. Hodija binito Zakaria dan Terdakwa II. Muslin bin Rusdi (alm) serta Saparudin bin Rusdi (alm) (DPO) telah terbukti mengambil sesuatu barang berupa getah pohon karet sejak tanggal 12 Oktober 2012 di Kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain bukan milik Para Terdakwa yaitu milik saksi Mustika bin Mukti termasuk pohon karet peremajaan (penanaman baru) yang ditanam oleh saksi Lukman Hadi bin Zakaria atas suruhan saksi Mustika bin Mukti, dimana Para Terdakwa mengambil getah pohon karet tersebut untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, hal tersebut telah dilarang oleh saksi Lukman Hadi bin Zakaria yang pernah melarang Para Terdakwa untuk tidak lagi melakukan penyadapan getah pohon karet di kebun karet tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut sehingga Para Terdakwa melakukan penyadapan getah pohon karet tersebut lebih dari satu kali juga dilakukan secara terus menerus dan berhenti setelah Para Terdakwa ditahan ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa pada unsur mengambil sesuatu barang, dan unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain (halaman 15 sampai dengan halaman 17), disebutkan :

ad. 2 : unsur mengambil sesuatu barang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada tanggal 17 Agustus 2000, Rusdi (alm) yang merupakan suami dari Terdakwa I Hodija binti Zakaria menjual 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 (delapan) hektar termasuk di tanah tersebut terdapat pohon karet yang telah berumur dan sudah dapat dipanen (pantang) hasil getah karetinya sekitar 4000 pohon yang terletak di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang kepada saksi Mustika bin Mukti dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada tahun 2003, saksi Mustika bin Mukti menyuruh saksi Lukman Hadi bin Zakaria melakukan peremajaan (penanaman baru) sebagian tanaman pohon karet di tanah kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui dan sekira bulan Juni 2012 datang saksi Lukman Hadi bin Zakaria ke rumah saksi Mustika bin Mukti dengan membawa 2 (dua) orang yang merupakan anak dari Terdakwa I Hodija binti Zakaria untuk memotong (menyadap) getah karet sehingga saksi Mustika bin Mukti menyetujui memotong (menyadap) getah karet pada pohon karet yang terletak di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui. Selanjutnya sekitar 2 (dua) bulan kemudian yaitu tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa I Hodija binti Zakaria menyetor getah karet kepada saksi Mustika bin Mukti sebanyak 3 (tiga) keping seberat 414 kg hasil dari kebun karet yang muda dan yang tua. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa I Hodija binti Zakaria menyetor getah karet kepada saksi Mustika bin Mukti sebanyak 1 (satu)

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping seberat 123 kg, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa I Hodija binti Zakaria menyetor getah karet kepada saksi Mustika bin Mukti sebanyak 1 keping seberat 121 kg, kemudian pada tanggal 13 September 2012 kemudian menyetor getah karet 1 keping seberat 140 kg dan pada tanggal 11 Oktober 2012 menyetor kembali getah karet sebanyak 1 keping seberat 105 kg;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Terdakwa I Hodija binti Zakaria dan Terdakwa II Muslim bin Rusdi (alm) serta Saparudin bin Rusdi (alm) (DPO) yang mengambil getah karet pada 3 (tiga) bidang tanah di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang dengan menggunakan alat penyadap getah karet berupa pahat lalu masing-masing Para Terdakwa menguliti kulit pohon getah karet lebih kurang sebanyak 3000 pohon, lalu pada setiap pohon yang telah dikuliti kulit pohonnya diberi tempat untuk menampung getah karet yang keluar berupa batok kelapa yang awalnya adanya persetujuan dari pemilik tanah kebun dan pohon karet yaitu saksi Mustika bin Mukti, namun akhirnya Para Terdakwa tidak menyetorkan hasil panen (sadapan) getah karet kepada saksi Mustika bin Mukti, dan tetap terus mengambil getah bahkan Para Terdakwa juga mengambil getah karet pada pohon getah karet yang masih muda atau belum pernah di panen (disadap), bahkan setelah saksi Mustika bin Mukti melalui saksi Lukman Hadi bin Zakaria yang merupakan adik kandung dari Terdakwa I Hodija binti Zakaria telah melarang agar Para Terdakwa tidak lagi mengambil atau tidak menyadap getah pohon karet di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang milik saksi Mustika bin Mukti namun Para Terdakwa tidak mau menghiraukan larangan tersebut dan tetap mengambil atau menyadap getah pohon karet milik saksi Mustika bin

Hal. 8 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014





Mukti, bahkan Para Terdakwa ingin menguasai kembali tanah kebun dan pohon karet yang telah dijual oleh Rusdi (alm) termasuk pohon karet muda hasil peremajaan (penanaman baru) oleh saksi Lukman Hadi bin Zakaria ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

ad. 3 : unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memang benar barang-barang ataupun getah karet yang diambil oleh Para Terdakwa adalah getah karet yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain bukan Para Terdakwa, dikarenakan di persidangan terungkap fakta bahwa yang menanam pohon karet tersebut adalah saksi Lukman Hadi bin Zakaria yang merupakan adik kandung dari Terdakwa I ;

Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan uraian unsur mengambil sesuatu barang dan unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah Penuntut Umum kutib tersebut di atas, maka telah jelas bahwa 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 hektar di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet baik yang telah tua maupun yang masih muda (peremajaan/penanaman baru) bukanlah milik Terdakwa I Hadijah binti Zakaria dan Terdakwa II Muslin bin Rusdi (alm) serta Saparudin bin Rusdi (alm) (Daftar Pencarian Orang) melainkan 3 (tiga) bidang tanah kebun beserta tanaman pohon karet adalah milik Mustika bin Mukti yang telah dibeli dari suami Terdakwa I yaitu Rusdi (alm) pada tanggal 17 Agustus 2000, hal tersebut dibuktikan sesuai fakta di



persidangan bahwa saksi Mustika bin Mukti di persidangan menunjukkan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa berupa asli kwitansi jual beli tanah bermaterai dua ribu rupiah tertanggal 17 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) yang telah menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Mustika bin Mukti untuk pembayaran harga bidang kebun karet yang berasal dari nama Lahmi (Sumbar) 2 bidang, 1 bidang dari nama Asri (Jamanik), keterangan selanjutnya ada di tulis di segel jual beli. Fotocopy kwitansi tersebut terlampir dalam berkas perkara penyidik juga diperlihatkan di persidangan (terlampir fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir). Maka kalau Terdakwa I Hodija binti Zakaria ataupun Para Terdakwa mengklaim atau menyatakan tanah kebun dan tanaman pohon karet tersebut adalah milik mereka (Terdakwa I Hodija binti Zakaria ataupun Para Terdakwa), mengapa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa II Muslin bin Rusdi (alm) serta Saparudin bin Rusdi (alm) (DPO) yang merupakan anak dari Terdakwa I Hodija binti Zakaria bersama saksi Lukman Hadi bin Zakaria yang datang ke rumah saksi Mustika bin Mukti harus mendapatkan persetujuan dari saksi Mustika bin Mukti kalau mereka yang akan memotong (menyadap) getah pohon karet pada 3 (tiga) bidang tanah di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang, sehingga telah jelas bahwa 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 hektar di kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet adalah milik saksi Mustika bin Mukti (mohon Majelis Hakim Agung melihat keterangan saksi dalam surat tuntutan) yaitu :

Hal. 10 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mustika bin Mukti, di bawah sumpah menurut Agama Islam di persidangan menerangkan :

- Bahwa saya beli tanah berisi kebun pohon karet pada tanggal 17 Agustus 2000 dari Rusdi (alm) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa diremajakan tahun 2003 oleh Lukman dengan sistem bagi hasil ;
- Bahwa tanah saya yang dibeli dari Rusdi sebanyak 3 (tiga) bidang sekitar 12 hektar ;
- Bahwa tanah kebun pohon karet yang saya remajakan menyuruh Lukman sekitar 10 hektar ;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2012, datang Lukman datang bersama dengan anak Lukman dan bermaksud hendak mantang (panen) getah pohon karet di tanah milik saya ;
- Bahwa yang Lukman bawa datang untuk kerja adalah anak-anak dari Rusdi (alm) yang juga merupakan anak dari Terdakwa Hodijah;
- Bahwa bukti kebun karet tersebut milik saya adalah kebun karet sudah saya beli dari Sdr. Rusdi (alm) dan surat belinya ada pada saya;
- Bahwa saat beli 3 bidang kebun karet dari Rusdi ada buktinya dalam bentuk kwitansi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saya membenarkan kwitansi jual beli tanah bermeterai tanggal 17 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) saat diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saya menunjukan di persidangan berupa asli kwitansi jual beli tanah bermeterai tanggal 17 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) yang telah

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saya ;

- Bahwa saya menunjukkan di persidangan berupa surat jual beli asli dari pemilik-pemilik sebelumnya yang telah dijual kepada Rusdi hingga akhirnya tanah tersebut dijual Rusdi kepada saya ;
  - Bahwa awalnya Rusdi (alm) memiliki hutang kepada saya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggadaikan kebun karetinya, namun saat saya tagih Rusdi tidak memiliki uang sehingga tanah kebun karet tersebut akhirnya saya beli dengan menambahkan lagi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi jual beli tanah tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Saksi Kopa bin Maulana, di bawah sumpah menurut Agama Islam di persidangan menerangkan :
- Bahwa saya diminta oleh Rusdi (alm) untuk datang ke rumah Mustika yang hendak membayar hutang kepada Mustika ;
  - Bahwa saya diajak oleh Rusdi (alm) ke rumah Mustika pada tahun 2000 ;
  - Bahwa saya diajak Rusdi (alm) ke rumah Mustika karena saya yang tahu sejarah tanah yang dimiliki oleh Rusdi (alm) tersebut awalnya dari saya karena saya yang membuka lahan kebun tersebut, hingga saya jual tanah kebun tersebut kepada orang lain, dan selanjutnya tanah kebun tersebut dibeli Rusdi (alm) ;
  - Bahwa Rusdi (alm) membayar hutang-hutang kepada Mustika dengan surat-surat jual beli tanah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digunakan Rusdi (alm) untuk bayar hutang ke Mustika kira-kira lebih kurang 10 hektar ;
  - Bahwa tanah kebun karet yang dijual Rusdi (alm) kepada Mustika terletak di kebun karet Pamatang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batanghari Leko;
  - Bahwa saya membenarkan kwitansi jual beli tanah bermaterai yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) pada tahun 2000 saat diperlihatkan di persidangan adalah tanah kebun yang dijual Rusdi (alm) kepada Mustika ;
  - Bahwa saat saya di rumah Mustika, Rusdi (alm) mengatakan bahwa tanah ini saya berikan kepada Mustika untuk bayar hutang;
  - Bahwa kwitansi jual beli antara Mustika bin Mukti dengan Rusdi (alm) yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) dan surat-surat asal usul tanah kebun karet tersebut diserahkan seluruhnya oleh Rusdi (alm) kepada Mustika ;
  - Bahwa tanah kebun sekarang dimiliki Mustika, awalnya dari saya, lalu saya jual pertama kepada Sumbar, dan setelah itu dijual Sumbar kepada Lahmi, dan dari Lahmi dijual kepada Rusdi, dan setelah Rusdi baru dijual kepada Mustika sampai dengan sekarang ;
3. Saksi Lukman Hadi bin Zakaria, di bawah sumpah menurut Agama Islam di persidangan menerangkan :
- Bahwa Mustika memiliki kebun karet katanya dibeli dari Rusdi (alm) yang merupakan suami dari Terdakwa I Hodijah ;
  - Bahwa awalnya pada tahun 2012, saya datang ke rumah Mustika untuk mencari

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang guna memanen (pantang) pohon karet milik Mustika, sehingga saya katakan ada yang akan memanen yaitu anak-anak dari Rusdi (alm) ;

- Bahwa tanah kebun karet yang dipanen terletak di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batanghari Leko ;
- Bahwa Para Terdakwa memanen getah pohon karet lalu disetorkan kepada Mustika;
- Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2012 Para Terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil panen getah karet kepada Mustika ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tidak menyetorkan hasil panen getah karet kepada Mustika, Para Terdakwa memanen getah pohon karet di kebun pohon karet yang diremajakan ;
- Bahwa Rusdi tidak ada keberatan kebun/ tanah diremajakan oleh saya atau suruhan Pak Mustika ;
- Bahwa tahun 2003 saya tahu dari Mustika sudah dibeli bahwa tanah tersebut sudah dibeli, jadi saya mau tanam peremajaan karet;
- Bahwa saya pernah disuruh Pak Mustika untuk melarang Para Terdakwa agar tidak memanen lagi ke di kebun karet termasuk di kebun karet yang baru diremajakan, namun saya dimarahi oleh Terdakwa I Hodijah, dan Para Terdakwa tetap memanen getah karet;
- Bahwa saya pernah disuruh oleh Mustika pada tahun 2003 untuk melakukan peremajaan atau penanaman baru pohon karet di kebun milik Mustika sebanyak 6000 pohon yang mana hasil dari kesepakatan bahwa jika telah 3 tahun hidup di bawah 80%

Hal. 14 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014



maka saya tidak akan dibagi, namun jika hidup di atas 80% maka pohon karet tersebut harus dibagi dua ;

Menurut Pemohon Kasasi perbuatan Terdakwa tersebut sudah dikategorikan perbuatan pidana, karena Para Terdakwa ingin tetap menguasai kembali 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 (delapan) hektar di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet baik yang telah tua maupun yang masih muda (peremajaan/penanaman baru) yang merupakan milik orang lain dan bukanlah milik Para Terdakwa, hal tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 372 KUHP menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni Ahaem – Petehaem Jakarta, tahun 1989, halaman 622 :

Disebutkan menurut Yurisprudensi Indonesia (J.I) memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 18 Agustus 1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957) ;

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam memutus perbuatan Para Terdakwa adalah terbukti merupakan perbuatan pidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan Pemohon Kasasi, bukan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan dalam putusan Nomor 245/PID.B/2014/PN.Sky tanggal 22 Juli 2014

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014



tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

- 1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yakni dalam menganalisa fakta hukum sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dimaksud.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum pada alinea ke-3 halaman 13 sampai dengan halaman 14, terdapat adanya pertentangan antara fakta-fakta hukum tersebut dengan pertimbangan hukum pada unsur-unsur pasal (halaman 14 sampai dengan halaman 18), yakni :

- a. Pada pertimbangan fakta-fakta hukum pada alinea ke-3 halaman 13 sampai dengan halaman 14 tidak terungkap adanya fakta tentang “pada tanggal 17 Agustus tahun 2000, Rusdi (alm) yang merupakan suami dari Terdakwa I Hodija binti Zakaria menjual 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 (delapan) hektar termasuk di tanah tersebut terdapat pohon karet yang telah berumur dan sudah dapat dipanen (pantang) hasil getah karetnya sekitar 4000 pohon yang terletak di Kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang kepada saksi Mustika bin Mukti dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)”. Akan tetapi pada pertimbangan hukum unsur mengambil sesuatu barang (halaman 15 sampai dengan halaman 17), oleh Majelis Hakim telah menguraikan tentang awal mula saksi Mustika bin Mukti bisa dan dapat memperoleh hingga memiliki 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 (delapan) hektar di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet, sehingga pertimbangan fakta-fakta hukum mengenai awal mula saksi Mustika bin Mukti bisa dan dapat memperoleh hingga memiliki 3 (tiga) bidang tanah kebun di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan Majelis Hakim yang demikian Majelis Hakim hanya mengutip atau mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menguntungkan Para Terdakwa, sedangkan fakta-fakta hukum yang telah jelas menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa



merupakan tindak pidana tidak terungkap pada pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak berimbang dalam mengutip atau mencantumkan pertimbangan fakta-fakta hukum, sehingga pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

Dengan demikian Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf h KUHP ;

- 1.3. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri sekayu tersebut terdapat adanya pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan lainnya, yakni :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (halaman 14 sampai dengan halaman 18) oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur pasal dakwaan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi (terbukti) artinya bahwa Terdakwa I Hodiya binti Zakaria dan Terdakwa II Muslim bin Rusdi (alm) terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi pada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya (halaman 20 sampai dengan halaman 22) yaitu pada alinea kesatu sampai dengan alinea keempat halaman 20 intinya justru Majelis Hakim menyatakan terdapat dua fakta hukum yang saling bertentangan satu sama lain dimana satu sisi Para Terdakwa merasa bahwa tanah yang ditanami pohon karet oleh saksi Lukman Hadi tersebut masih miliknya dikarenakan suami Terdakwa I pada tahun 1999 hanya menggadaikan saja dikarenakan ada hutang makan (kebutuhan sehari-hari), sedangkan menurut saksi Mustika bahwa tanah tersebut adalah miliknya dikarenakan telah ada perjanjian jual beli antara suami Terdakwa I almarhum Rusdi dengan saksi Mustika, sehingga dengan demikian berdasarkan dua fakta hukum yang saling berseberangan Majelis menilai bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sudah termasuk dalam lingkup sengketa keperdataan. Kemudian Majelis menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan telah terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;

Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa ada pertentangan, dimana disatu sisi Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan terbuktinya seluruh unsur pasal tindak pidana yang didakwakan sebagaimana pertimbangan unsur pasal Majelis Hakim (halaman 14 sampai dengan halaman 18), maka telah jelas bahwa 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 (delapan) hektar di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet baik yang telah tua maupun yang masih muda (peremajaan/penanaman baru) bukanlah milik Terdakwa I Hodija binti Zakaria dan Terdakwa II Muslim bin Rusdi (alm) serta Saparudin bin Rusdi (alm) (DPO) melainkan 3 (tiga) bidang tanah kebun beserta tanaman pohon karet adalah milik saksi Mustika bin Mukti yang telah dibeli dari suami Terdakwa I yaitu Rusdi (alm) pada tanggal 17 Agustus 2000, hal tersebut dibuktikan sesuai fakta di persidangan bahwa saksi Mustika bin Mukti di persidangan menunjukan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Para Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa berupa asli kwitansi jual beli tanah bermeterai dua ribu rupiah tertanggal 17 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) yang telah menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Mustika bin Mukti untuk pembayaran harga tiga bidang kebun karet yang berasal dari nama Lahmi (Sumbar) 2 bidang, 1 bidang dari nama Asri (Jamanik), keterangan selanjutnya ada ditulis di segel jual beli. Fotocopy kwitansi tersebut terlampir dalam berkas perkara penyidik juga diperlihatkan di persidangan. Maka kalau Terdakwa I Hodija binti Zakaria ataupun Para Terdakwa mengklaim atau menyatakan tanah kebun dan tanaman pohon karet tersebut adalah milik mereka (Terdakwa I Hodija binti Zakaria ataupun Para Terdakwa), mengapa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa I Hodija binti Zakaria dan Terdakwa II Muslim bin Rusdi (alm) sekira bulan Juni 2012 datang saksi Lukman Hadi bin Zakaria ke rumah saksi Mustika bin Mukti harus mendapatkan persetujuan dari saksi Mustika bin Mukti kalau mereka yang akan memotong (menyadap) getah pohon

Hal. 18 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karet pada 3 (tiga) bidang tanah di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang (mohon Majelis Hakim Agung membaca pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu halaman 15 tentang unsur mengambil sesuatu barang pada alinea kedua, dan halaman 20 alinea pertama), maka jika memang tanah kebun tersebut milik Para Terdakwa seharusnya Para Terdakwa tidak perlu mencari kerja untuk memotong (menyadap) di kebun karet milik orang lain ataupun harus meminta izin atau persetujuan untuk memotong (menyadap) di kebun miliknya sendiri sehingga menjadi terasa aneh dan janggal, maka dari pendapat Pemohon Kasasi telah jelas bahwa 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 (delapan) hektar di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon adalah milik saksi Mustika bin Mukti ;

Bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah jelas melakukan peraturan hukum suatu perbuatan pidana berupa kejahatan yaitu tindak pidana pencurian secara berlanjut telah terbukti secara hukum, maka seharusnya Para Terdakwa tidak dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*), melainkan Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum ;

Maka Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf h KUHAP ;

2. Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHAP), yaitu dalam hal :
  - a. Bahwa pada putusan Pengadilan Sekayu Nomor 245/PID.B/2014/PN. Sky, tanggal 22 Juli 2014, keterangan saksi yang dipertimbangkan kebanyakan yang menguntungkan Terdakwa, demikian juga dasar pertimbangan Hakim diambil berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hodija binti Zakaria dan Terdakwa II Muslim bin Rusdi (alm) yang tidak disumpah, sementara keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberatkan Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu saksi Mustika bin Mukti, Kopa bin Maulana,



saksi Lukman Hadi bin Zakaria, saksi Broto bin Ayip, saksi H. Rusman bin alm. Asnawi, saksi Edi Candra bin Muhamad Sari, tidak dipertimbangkan yang saling berhubungan dan memberatkan Terdakwa I Hodija binti Zakaria dan Terdakwa II Muslim bin Rusdi. Begitu juga alat bukti surat berupa kwitansi jual beli tanah bermaterai dua ribu rupiah tertanggal 17 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) yang telah menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Mustika bin Mukti untuk pembayaran harga tiga bidang kebun karet yang berasal dari nama Lahmi (Sumbang) 2 bidang, 1 bidang dari nama Asri (Jamanik), keterangan selanjutnya ada ditulis di segel jual beli. Yang mana alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara penyidik dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan akan tetapi dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah ;

Bahwa *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan kekeliruan yaitu hanya mempertimbangkan sebagian kecil fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagai alat pembuktian yang sah, dengan demikian *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang, yaitu putusan *Judex Facti*/Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a, huruf b KUHP yang berbunyi "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Bahwa selain itu *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang terlampir dalam berkas perkara penyidik berupa kwitansi jual beli tanah bernaterai dua ribu rupiah tertanggal 17-8-2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) yang telah menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Mustika bin Mukti untuk pembayaran harga bidang kebun karet yang berasal dari nama Lahmi (Sumbang) 2 bidang, 1 bidang dari nama Asri (Jamanik), keterangan selanjutnya ada ditulis di segel jual beli, dengan demikian *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-



undang, yaitu putusan *Judex Facti*/Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf d KUHP ;

- b. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu saksi Mustika bin Mukti, Kopa bin Maulana, saksi Lukman Hadi bin Zakaria, saksi Broto bin Ayip, saksi H. Rusman bin alm. Asnawi, saksi Edi Candra bin Muhamad Sari tidak tercatat secara lengkap pada keterangan para saksi dalam putusan Majelis Hakim (halaman 6 sampai dengan halaman 11) serta dalam Berita Acara Persidangan. Hal tersebut terdapat perbedaan dengan catatan sidang Penuntut Umum pada keterangan para saksi-saksi dalam surat tuntutan, karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sangat menentukan berjalannya proses persidangan yang seimbang, adil dan tidak berat sebelah, sehingga dengan tidak dipertimbangkan keterangan para saksi yang memberatkan perbuatan Para Terdakwa yaitu saksi Mustika bin Mukti, Kopa bin Maulana, saksi Lukman Hadi bin Zakaria, saksi Broto bin Ayip, saksi H. Rusman bin alm. Asnawi, saksi Edi Candra bin Muhamad Sari, maka proses persidangan tidak akan pernah tercapai kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah cenderung berpihak kepada Terdakwa I Hodija binti Zakaria dan Terdakwa II Muslim bin Rusdi (alm). Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Bahwa sebagai salah satu contoh fakta persidangan dari keterangan saksi Mustika bin Mukti pada keterangan saksi tersebut (halaman 6 sampai dengan halaman 7) dalam putusan Majelis Hakim tidak ada memuat/mencantumkan tentang adanya kwitansi jual beli tanah bermaterai dua ribu rupiah tertanggal 17-8-2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) yang telah menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Mustika bin Mukti untuk pembayaran harga tiga bidang kebun karet yang berasal dari nama Lahmi (Sumbar) 2 bidang, 1 bidang dari nama Asri (Jamanik), keterangan selanjutnya ada ditulis di segel jual beli, adalah sebagai bukti bahwa Mustika bin Mukti telah membeli 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014



hektar di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet sebagaimana yang didakwakan dalam uraian *fait materiil* dakwaan Penuntut Umum” ;

Bahwa kemudian dalam putusan Majelis Hakim pada keterangan saksi Mustika bin Mukti tidak memuat/mencantumkan tentang adanya saksi Mustika bin Mukti di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum, Para Terdakwa serta Penasihat Hukum berupa kwitansi (kwitansi asli) jual beli tanah bermaterai dua ribu rupiah tertanggal 17-8-2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) yang telah menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Mustika bin Mukti untuk pembayaran harga bidang kebun karet yang berasal dari nama Lahmi (Sumbar) 2 bidang, 1 bidang dari nama Asri (Jamanik), keterangan selanjutnya ada ditulis di segel jual beli ;

Bahwa sehingga menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan mengenai keterangan para saksi-saksi yang memberatkan perbuatan Para Terdakwa tidak termuat secara lengkap dalam putusan Majelis Hakim maka pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan kekeliruan yaitu hanya mempertimbangkan sebagian kecil fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagai alat pembuktian yang sah, dengan demikian *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang, yaitu putusan *Judex Facti*/Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a, huruf b KUHAP yang berbunyi “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Serta *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang, yaitu tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, akan tetapi diabaikan oleh *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Sekayu seperti tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut menjadi tidak sempurna dan sangat jauh dari rasa keadilan karena kebenaran yang telah diperoleh sengaja dikesampingkan ;

3. Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang Pasal 253 ayat (1) b KUHP, yaitu dalam hal :

a. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Sky tanggal 22 Juli 2014 (pada halaman 19) pada alinea kesatu, pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa :

1. Bahwa tanda bukti lapor Nomor TBL/432/2014/Sumsel/Res.Muba tanggal 20 Mei 2014 an. Candra bin Rusdi ;

Bahwa menurut Penuntut Umum bahwa bukti surat tersebut merupakan melaporan kepada Kepolisian terhadap sdr. Mustika yang diduga melakukan tindakan pemalsuan adalah bukti surat yang baru dibuat saat perkara pidana perbuatan Para Terdakwa sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu, dan laporan tersebut belum dapat diketahui apakah telah ada tindakan hukum berupa penyelidikan ataupun penyidikan, sehingga bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum Para Terdakwa tersebut masih prematur atau terlalu dini untuk dapat dijadikan sebagai bukti surat yang menyatakan bahwa seseorang telah diduga melakukan tindak pidana, selain itu perlu adanya pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri untuk menyatakan apakah adanya pemalsuan suatu dokumen/surat, dimana letak kepalsuan itu, selain itu sampai dengan saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan terkait pidana pemalsuan terhadap kwitansi jual beli tanah bermaterai dua ribu rupiah tertanggal 17-8-2000 yang ditandatangani oleh Rusdi (alm) yang telah menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Mustika bin Mukti untuk pembayaran harga tiga bidang kebun karet yang berasal dari nama Lahmi (Sumbang) 2 bidang, 1 bidang dari nama Asri (Jamanik), keterangan selanjutnya ada ditulis di segel jual beli;

2. Bahwa Surat Pernyataan Rusdi Asnawi pada tanggal 20 Mei 2014. Bahwa menurut Penuntut Umum bahwa bukti surat tersebut adalah bukti surat yang baru dibuat saat perkara pidana perbuatan Para Terdakwa sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu,

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014





yang mana Rusdi Asnawi tidak pernah hadir dan memberikan keterangan di persidangan, sehingga pernyataan Rusdi Asnawi tersebut tidak mempunyai nilai untuk membuktikan tentang sesuatu hal, maka patutlah pernyataan Rusdi Asnawi dikesampingkan ;

Bahwa sehingga Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf j KUHAP ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan dalam putusan Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Sky tanggal 22 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

4. Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHAP), yaitu dalam hal :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Sky tanggal 22 Juli 2014 (pada halaman 22) pada alinea kesatu dan alinea kedua, pertimbangan Majelis Hakim tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batok Kelapa isi jendolan karet ;
- 1 (satu) buah pahat (alat untuk menyadap karet) ;

Yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut di atas adalah milik Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa, menurut Pemohon Kasasi bahwa seluruh unsur-unsur pasal perbuatan pidana Para Terdakwa telah terbukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang-barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan berupa tindak pidana pencurian secara berlanjut seharusnya barang-barang bukti tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim bukanlah dikembalikan kepada Para Terdakwa melainkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan dalam putusan Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Sky tanggal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

5. Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHP), yaitu dalam hal :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Sky tanggal 22 Juli 2014 (pada halaman 20) pada alinea ketiga dan alinea keempat intinya Majelis Hakim menyatakan terdapat dua fakta hukum yang saling bertentangan satu sama lain dimana satu sisi Para Terdakwa merasa bahwa tanah yang ditanami pohon karet oleh saksi Lukman Hadi tersebut masih miliknya dikarenakan suami Terdakwa I pada tahun 1999 hanya menggadaikan saja dikarenakan ada hutang makan (kebutuhan sehari-hari), sedangkan menurut saksi Mustika bahwa tanah tersebut adalah miliknya dikarenakan telah ada perjanjian jual beli antara suami Terdakwa I almarhum Rusdi dengan saksi Mustika, sehingga dengan demikian berdasarkan dua fakta hukum yang saling berseberangan Majelis menilai bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sudah termasuk dalam lingkup sengketa keperdataan. Kemudian Majelis menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*), akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan bahwa penasihat hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat (T.I.II.10) berupa copy gugatan perdata oleh Khodijah terhadap Mustika Nomor 05/PDT.G/2014/PN.Sky di Pengadilan Negeri Sekayu, artinya menurut Pemohon Kasasi bahwa bukti surat tersebut baru diajukan gugatan ke pengadilan saat perkara pidana perbuatan Para Terdakwa sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu, dan gugatan perkara perdata tersebut belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat menyatakan kepemilikan terhadap 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 hektar di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet yang diakui milik Para Terdakwa. Maka dikaitkan dengan perkara tindak pidana Para Terdakwa yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu, seharusnya perkara tindak pidana Para Terdakwa tidak diputus terlebih dahulu oleh Majelis

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014



Hakim yang menyidangkan perkara pidana tersebut, melainkan Majelis Hakim seharusnya menunggu terlebih dahulu gugatan keperdataan yang diajukan oleh Para Terdakwa (Khodijah) terhadap Mustika diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, siapa yang sebenarnya memiliki hak terhadap 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 hektar di kebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang termasuk di tanah tersebut terdapat tanaman pohon karet, akan tetapi justru Majelis Hakim telah memutus perkara pidana Para Terdakwa tersebut. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dipertahankan karena tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 628 K/PID/1984 tanggal 22 Juli 1985 disebutkan "Pengadilan Tinggi, sebelum memutus pokok perkara, seharusnya menunggu dulu sampai putusan pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Bahwa merujuk uraian sebagaimana Pemohon Kasasi utarakan di atas dikaitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta fakta hukum dalam persidangan, maka pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dipertahankan, dengan demikian Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

Bahwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan dalam putusan Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Sky tanggal 22 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan Pemohon Kasasi di atas, oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sebenarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa, Terdakwa I Hodijah binti Zakaria dan Terdakwa II Muslim bin Rusdi (alm), jika secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dijatuhi pidana penjara sesuai dengan apa yang diuraikan dalam *Requisitoir* Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan Saksi Mustika, sehingga sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan perdata. Oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak, sebab perkara *a quo* masuk ke dalam ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dr. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;**

|  |  |
|--|--|
| Hakim – Hakim Anggota :                                  | Ketua Majelis:                                       |
| Ttd./ <b>Drs. Dr. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.</b> | Ttd./ <b>Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.</b> |
| Ttd./ <b>Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.</b>          | Panitera Pengganti :                                 |
|  | Ttd./ <b>Surachmat, S.H., M.H.</b>                   |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 27 hal. Put. Nomor 1510 K /Pid/ 2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28